



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 9 TAHUN 2008**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 9 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN OBJEK WISATA PESISIR PANTAI DAN SUNGAI  
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pengembangan serta pembangunan objek wisata pesisir pantai dan sungai di Kabupaten Serdang Bedagai dengan memanfaatkan ruang serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkeadilan maka perlu disusun Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai Di Kabupaten Serdang Bedagai;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan maka perlu acuan yang merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang yang terpadu bagi semua kepentingan yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai Di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2006-2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2006-2010;

**Dengan Persetujuan Bersama.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**dan**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN OBJEK WISATA PESISIR PANTAI DAN SUNGAI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai;
8. Ruang adalah yang meliputi Ruang Darat, Ruang Lautan dan udara sebagai kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
9. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
10. Sempadan Pantai adalah Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai;
11. Daerah Aliran Sungai selanjutnya disebut DAS adalah Kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah dan air meresap / mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan;
12. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai kawasan yang diperuntukkan untuk tempat-tempat objek wisata;
13. Objek Wisata Pesisir Pantai adalah Pesisir Pantai sepanjang ± 95 km di Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Sanksi adalah Berupa tindakan yang diberikan / dibebankan kepada seseorang, kelompok yang telah melanggar ketentuan-ketentuan dari Peraturan Daerah ini;

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN OBJEK-OBJEK WISATA**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan objek-objek wisata bertujuan untuk mewujudkan motto pariwisata SAPTA PESONA, membuka peluang usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

#### **Pasal 3**

Yang menjadi kawasan objek wisata yaitu :

- a. objek wisata bahari terdapat di kawasan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Teluk Mengkudu dan Kecamatan Bandar Khalifah;

- b. objek wisata alam terdapat dikawasan Kecamatan Kotarih, Kecamatan Silinda, Kecamatan Bintang Bayu, Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Serbajadi, Kecamatan Sipispis dan Kecamatan Dolok Merawan.

#### **Pasal 4**

Setiap akan melakukan aktivitas usaha di lokasi wisata harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **Pasal 5**

Tata cara dan persyaratan perizinan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

### **BAB III**

#### **LARANGAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Dilarang membangun atau mendirikan segala jenis bangunan permanen di sepanjang sepadan pantai dan sungai sepanjang 15 m dari titik pasang tertinggi dan terendah;
- (2) Dilarang membuka usaha atau berjualan di sepanjang sepadan pantai dan sungai sepanjang 15 m dari titik pasang tertinggi dan terendah;
- (3) Dilarang mengambil atau memindahkan atau mengurangi tanah maupun pesisir serta segala sesuatu yang dapat mengubah atau merusak kondisi pinggir pantai dan pinggir sungai;

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan secara terpadu dibawah koordinasi Kepala Daerah;
- (2) Dalam hal-hal tertentu dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim Penertiban atau Pengawasan Terpadu;

### **BAB V**

#### **SANKSI**

##### **Pasal 8**

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa ;

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 ayat (1) :

Dikenakan ancaman pidana kurungan badan 30 (tiga puluh) hari atau denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 ayat (2) :

Dikenakan ancaman pidana kurungan badan 30 (tiga puluh) hari atau denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 ayat (3) :

Dikenakan ancaman pidana kurungan badan 30 (tiga puluh) hari atau denda Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

**BAB VI**  
**PENYIDIK**  
**Pasal 9**

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang diberi wewenang sebagai penyidik / pemeriksa untuk melakukan penyidikan pemerintahan dibidang pelanggaran ketentuan tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai Di Kabupaten Serang Bedagai;

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dibidang pelanggaran ketentuan tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai Di Kabupaten Serang Bedagai agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap serta jelas;
- b. meneliti, mencari dan menyimpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai Di Kabupaten Serang Bedagai;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai;
- d. melakukan penggeledahan, penyitaan dan pembongkaran bangunan atau usaha untuk bahan bukti, pembukuan, pencatatan serta bahan dokumen;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan di bidang pelanggaran ketentuan tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai Di Kabupaten Serdang Bedagai;
- f. menyuruh berhenti seseorang pada saat mendirikan atau membangun usaha serta mengambil, memindahkan atau mengurangi tanah maupun pesisir serta segala sesuatu yang dapat mengubah atau merusak kondisi pantai dan sungai;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. melakukan tindakan lain untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran ketentuan tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- j. penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 31 Desember 2008

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

dto

**T. ERRY NURADI**

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

dto

**DJAILI AZWAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2008**  
**NOMOR 9**

Salinan ini telah disesuaikan dengan aslinya

Kasubbag Perundang-Undangan dan Dokumentasi  
Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai

AMENTIUR SARAGIH, SH  
PENATA MUDA Tk. I  
NIP. 19690106 200502 1 001

**PENJELASAN**

**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**NOMOR 9 TAHUN**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN OBJEK WISATA PESISIR PANTAI DAN SUNGAI**  
**DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**I. UMUM**

Dalam rangka upaya Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk mewujudkan Pariwisata merupakan salah satu andalan perekonomian masyarakat maka perlu meningkatkan Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai.

Untuk mengantisipasi meningkatnya pembangunan-pembangunan atau mendirikan usaha-usaha yang menciptakan kesan kumuh yang berdampak berkurangnya arus pengunjung ke objek wisata serta terjadinya kerusakan-kerusakan pada pesisir pantai dan sungai akibat pemindahan, pengambilan atau mengurangi tanah atau pasir sepanjang pantai dan sungai maka perlu dilakukan pengawasan dan penertiban.

Berkenaan dengan hal dimaksud diatas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 4 : cukup jelas
- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 : cukup jelas
- Pasal 7 : ayat (2), (3) dan (4) menurut perhitungan hari kelender
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : cukup jelas